



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 113 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN
INSTALASI PERBEKALAN FARMASI PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Instalasi Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN INSTALASI PERBEKALAN FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan/ atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas.
9. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kesehatan yang berupa :

- a. UPT Laboratorium Kesehatan dengan klasifikasi Kelas B; dan
- b. UPT Instalasi Perbekalan Farmasi dengan klasifikasi Kelas B.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IV.b.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas

Paragraf 1

UPT Laboratorium Kesehatan

Pasal 6

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Tugas Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis dalam pelayanan penunjang di bidang laboratorium kesehatan.

Pasal 7

Tugas Kepala UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menyusun program kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang ada di UPT Laboratorium Kesehatan;
- c. melaksanakan operasional layanan pemeriksaan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan/minuman, kualitas atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida sesuai dengan standar kesehatan untuk mengurangi tingkat resiko pada saat dikonsumsi masyarakat di daerah;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi program kegiatan laboratorium kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya kepala UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional UPT melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Jabatan Pelaksana UPT Laboratorium Kesehatan melaksanakan kegiatan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

UPT Instalasi Perbekalan dan Farmasi

Pasal 9

Kepala UPT Instalasi Perbekalan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Tugas Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis dalam pelayanan penunjang di bidang laboratorium kesehatan.

Pasal 10

Tugas Kepala UPT Instalasi Perbekalan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. penyusunan data perencanaan program dan kegiatan pengelolaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai di wilayah kerjanya sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi program kegiatan pengelolaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai di wilayah kerjanya; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya kepala UPT Instalasi Perbekalan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT kelas B dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Selain Kepala UPT terdapat jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kepala UPT membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas kepada Bupati.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas bawahan.

Pasal 15

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas secara tepat dan sesuai ketentuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 119), sepanjang yang mengatur tentang UPT pada Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Kepala UPT tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 113


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala-Bagian Hukum,



KAZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 113 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAN INSTALASI
PERBEKALAN FARMASI PADA DINAS
KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO